

ABSTRAK

Kesejahteraan anak merupakan hal yang perlu diwujudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Hak-hak anak yang ada perlu dipenuhi tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya masih marak terjadi kejahatan pada Anak dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Kudus, Perlindungan Hukum Hak Anak Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014, korban memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian Restitusi.

Dalam proses persidangan Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kudus, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Penegak Hukum seperti terdapat kesulitan dalam penyelesaian Restitusi, terlebih dari itu yang berkaitan dengan Hak Anak, saksi anak tidak bisa leluasa untuk menelusuri perkara yang sedang diproses karena perkara tersebut telah diwakilkan kepada Jaksa sebagai orang yang lebih berwenang dalam proses persidangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Anak, Pidana

ABSTRACT

Child welfare is something that needs to be realized as an effort to protect children. The existing rights of children need to be fulfilled without discriminatory treatment. The state upholds human rights, including children's rights which are marked by the guarantee of protection and fulfillment of children's rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. .

By using a sociological juridical approach in a case study at the Kudus District Court, Legal Protection of Child Victims' Rights in the Settlement Process of Child Criminal Cases as stated in Law No. 35 of 2014, victims receive guarantees or legal compensation for the suffering/losses of persons who have been harmed. become a victim of a criminal act, the form of compensation, it can be in the form of good moral recovery (rehabilitation), restoration of mental balance (among other things with forgiveness), granting of restitution.

In the trial process for the Criminal Act of Children at the Kudus District Court, there were several obstacles faced by law enforcers such as difficulties in resolving restitution, especially those relating to children's rights, child witnesses could not be free to investigate the case that was being processed because the case had been represented. to the Prosecutor as the person who has more authority in the trial process.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Criminal

